

**PARAREM
DESA ADAT PENAGA
NOMOR : 01 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI WEWIDANGAN DESA ADAT**



**OLEH
DESA ADAT PENAGA DESA LANDIH
KECAMATAN BANGLI
KABUPATEN BANGLI
2025**



PARAREM DESA ADAT PENAGA

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI WEWIDANGAN DESA ADAT

BANDESA DESA ADAT PENAGA

- Menimbang : a. bahwa desa adat di Bali merupakan warisan leluhur *lelangit* Bali dan merupakan wadah dari adat, agama, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal Bali harus dijaga kesucian dan kebersihan wewidangannya *secara niskala-sakala* sesuai visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru;
- b. bahwa sampah di *wewidangan* desa adat belum dikelola dengan baik sehingga berdampak kepada pencemaran tanah, air, dan udara, dan dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan *sukerta tata parhyangan, sukerta tata pawongan* dan *sukerta tata palemahan*;
- c. bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Bali Nomor 08/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 telah menerbitkan Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan c diatas, maka perlu untuk menetapkan Pararem Desa Adat Penaga tentang Pengelolaan Sampah di Wewidangan Desa Adat.
- Mengingat : Ketentuan Hukum Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

6. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat;
7. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Gerakan Bali Bersih Sampah

Mengingat : Ketentuan Hukum Adat Bali

1. Keputusan Pasamuhan Agung MDA Bali Nomor:03/KEP-PSM.II/MDABALI/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pedoman Penyuratan Awig-awig Desa Adat;
2. Keputusan Pasamuhan Agung MDA Bali Nomor:04/KEP-PSM.II/MDABALI/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
3. Keputusan *Pasamuhan Agung II* MDA Provinsi Bali Nomor 08/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat;
4. Awig-awig Desa Adat Penaga Tahun 1994
5. Pararem Desa Adat Penaga Nomor: 01 tahun 2024 tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamutus) Desa Adat;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi antara Desa Adat Penaga dengan Desa Dinas Landih tanggal 8 mei 2025 tentang sinergi Desa Adat dan Desa Dinas dalam Pengelolaan Sampah;
2. Keputusan Paruman Madya Desa Adat sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamutus) pada Hari Rabu (Bude Wage Langkir) Pananggal Kaping 10 Sasih Jiyestha Isaka Warsa 1947, Tanggal Masehi 7 mei 2025

Menetapkan : Pararem Desa Adat Penaga tentang Pengelolaan Sampah di *Wewidangan* Desa Adat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pararem yang dimaksud dengan:

1. Desa adat adalah Desa Adat Penaga Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli.
2. Desa atau Desa Dinas adalah Desa Landih Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli.
3. Bandesa adalah Pamucuk Prajuru Desa Adat Penaga;
4. Prajuru Desa Adat adalah Pimpinan Desa Adat di Bali yang bersifat

- kolektif kolegal;
5. Perbekel adalah Perbekel Desa Landih Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli
 6. Banjar Adat atau Banjar Suka duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat Penaga
 7. Krama Desa Adat selanjutnya disebut krama adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota Desa Adat Penaga
 8. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil, tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat Penaga
 9. Tamiu adalah orang selain krama Adat dan krama tamiu termasuk warga negara asing yang berada di wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di desa
 10. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
 11. Unit Pengelola Sampah Bersama adalah unit pengelola sampah yang dibentuk bersama pada tingkat Desa Adat/Desa Dinas yang bertugas untuk mengelola timbulan sampah di tingkat Desa/Desa Adat;
 12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan/atau pendauran ulang sampah (*recycle*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
 13. Sampah Organik adalah sampah/limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia apapun dalam penguraiannya
 14. Sampah Non Organik adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, dimana jenis sampah ini tidak akan bisa terurai oleh bakteri secara alami dan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam penguraiannya seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
 15. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah kembali atau di daur ulang, lebih pada daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
 16. Teba adalah tempat atau area yang berada di sisi teben rumah yang dimanfaatkan sebagai tempat pertanian dan/atau pembuangan sampah organik untuk dijadikan kompos secara alamiah;
 17. Teba modern adalah inovasi pengelolaan sampah organik di rumah tangga, yaitu mengubah sampah organik menjadi kompos, dengan menggunakan bak penampungan sedalam antara 1.5 – 2 meter yang dilengkapi tutup, sebagai solusi mandiri dan berkelanjutan.
 18. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
 19. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
 20. Area Publik adalah wilayah atau wewidangan Desa Adat yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, meliputi selokan, lapangan, telajakan, jalan, dan sejenisnya;
 21. Sekaa Resik adalah sekaa atau komunitas krama desa adat/banjar adat yang dibentuk oleh setiap desa adat/banjar adat/banjar suka

duka/tempekan dengan tugas membantu percepatan gerakan bersih sampah di wewidangan desa adat/banjar adat/banjar suka duka/tempekan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Prajuru Desa Adat, Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di wewidangan Desa Adat
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wewidangan Desa Adat, meningkatkan kesehatan Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta mewujudkan budaya hidup bersih.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pararem pengelolaan sampah di wewidangan desa adat meliputi:

- a. Jenis dan sumber sampah;
- b. Pengelolaan sampah berbasis sumber;
- c. Pembatasan sampah plastik sekali pakai;
- d. Unit Pengelola Sampah tingkat desa adat;
- e. Sinergi dan kolaborasi desa adat dan desa;
- f. Peran dari kelembagaan, badan usaha adat dan krama;
- g. Pembatasan, larangan dan sanksi;
- h. Wicara dan penepas wicara;
- i. Penutup.

BAB IV JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 4

- (1) Jenis sampah berdasarkan komposisinya meliputi:
 - a. Sampah Organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, daun-daunan, kotoran hewan, dan lainnya;
 - b. Sampah An-organik bernilai jual yaitu sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup dan dapat didaur ulang atau memiliki nilai jual Kembali, seperti plastic, kaca, logam, kertas, oli, dan lainnya;
 - c. Sampah An-organik tidak bernilai jual, yaitu sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup dan tidak dapat didaur ulang atau tidak memiliki nilai jual Kembali, seperti pampers, tissue bekas, puntung rokok dan sejenis lainnya;
 - d. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- e. Sampah Upakara, yaitu sampah yang berasal dari sisa upakara keagamaan Hindu, seperti canang, aneka surudan, dan lainnya.
- (2) Jenis sampah berdasarkan tingkat bahaya meliputi:
- a. Sampah Berbahaya yaitu sampah yang memiliki sifat membahayakan Kesehatan manusia dan lingkungan, seperti Pestisida, minyak jelatah, Oil Bekas, limbah Kimia, pampers, plastik, dan lainnya
 - b. Sampah Tidak Berbahaya yaitu sampah yang tidak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak membahayakan Kesehatan manusia, seperti sampah organik dan kertas
 - c. Sampah Beracun yaitu sampah yang dapat menyebabkan keracunan bila tidak diolah dengan baik, meliputi limbah industri dan Pestisida;
 - d. Sampah Infeksius, yaitu sampah yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit meliputi limbah medis, kotoran hewan, bangkai hewan, pampers.

Pasal 5

Klasifikasi sampah berdasarkan sumber sampah di Wewidangan Desa Adat meliputi:

- a. Sampah Kegiatan Rumah Tangga
- b. Sampah Kegiatan Panca Yadnya
- c. Sampah Kegiatan Badan Usaha/Lembaga
- d. Sampah Kegiatan Konstruksi
- e. Sampah Area Publik

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DAN PEMBATAAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 6

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu dalam rumah tangga wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbunan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan 5 (lima) jenis tempat penyimpanan sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenisnya;
 - d. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - e. mengolah sampah jenis organik secara mandiri dengan menggunakan metode teba atau teba modern atau tong komposter atau magot dan/atau model lain yang standar;
 - f. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah bersama dan/atau ke pengurus sekaa residu di tiap banjar adat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - g. menempatkan sampah jenis an-organik yang tidak memiliki nilai jual dan sampah residu pada tempatnya, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas unit pengelola sampah bersama tingkat desa.

Pasal 7
Pengelolaan Sampah Badan Usaha/Lembaga

- (1) Badan Usaha/Lembaga seperti rumah makan, warung, pertokoan, fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah non-hindu, dan jenis badan usaha/lembaga lainnya di wewidangan Desa Adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbunan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan 5 jenis tempat penyimpanan sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, sampah an-organik bernilai jual, sampah an-organik tidak bernilai jual, sampah berbahaya, dan sampah upakara;
 - e. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - f. mengolah sampah jenis organik secara mandiri dengan menggunakan metode teba atau teba modern atau tong komposter atau magot dan/atau model lain yang standar;
 - g. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah bersama dan/atau ke pengurus sekaa resiko di tiap banjar adat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - h. menempatkan sampah jenis an-organik yang tidak memiliki nilai jual dan sampah residu pada tempatnya, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas unit pengelola sampah bersama tingkat desa;
 - i. badan usaha/lembaga yang menghasilkan limbah seperti: fasilitas kesehatan, usaha laundry, sablon, perbengkelan dan usaha sejenis lainnya, wajib menangani limbah secara mandiri dan/atau melalui mekanisme kerjasama khusus dengan unit pengelola sampah bersama.
- (3) Pasar, restoran, rumah makan, warung, pertokoan, perkantoran, fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan dan jenis usaha/lembaga lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mendorong para pedagang/konsumen/karyawan/siswa/sebutan lainnya untuk mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :
 - a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.
- (4) Tatacara memotivasi dan mendorong para pedagang/konsumen/karyawan/siswa/sebutan lainnya untuk mewujudkan budaya hidup bersih sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan cara menghimbau melalui media audio/video, pengeras suara secara berkala dan/atau melalui media cetak seperti banner, brosur, pamphlet, spanduk dan sejenisnya.

Pasal 8
Pengelolaan Sampah Panca Yadnya

- (1) Penyelenggara kegiatan panca yadnya di wewidangan Desa Adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara:

- a. membatasi sarana kegiatan yang menggunakan plastik sekali pakai;
- b. membatasi konsumsi/hidangan yang menggunakan kemasan plastik sekali pakai;
- c. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- d. membatasi *ngelarung upakara yadnya* ke pangkung / tukad, dengan hanya *ngelarung* bagian *upakara* pokok;
- e. sampah sisa upakara ngaben dibakar langsung di setra dibawah pengawasan prajuru desa adat;
- f. membatasi timbunan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
- g. menyediakan paling sedikit 3 jenis tempat sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenis sampah yang dihasilkan;
- h. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenis yang dihasilkan;
- i. mengolah sampah jenis organik secara mandiri dengan menggunakan metode teba atau teba modern atau tong komposter atau magot dan/atau model lain yang standar;
- j. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah bersama dan/atau ke pengurus sekaa resiko di tiap banjar adat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

Pasal 9

Pengelolaan Sampah Kegiatan Kontruksi

- (1) Pelaksana kegiatan kontruksi atau sejenisnya di wewidangan Desa Adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbunan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan paling sedikit 3 jenis tempat sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenis yang dihasilkan;
 - d. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenis yang dihasilkan;
 - e. mengolah sampah jenis organik secara mandiri dengan menggunakan metode teba atau teba modern atau tong komposter atau magot dan/atau model lain yang standar;
 - f. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah bersama dan/atau ke pengurus sekaa resiko di tiap banjar adat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - g. sampah sisa kegiatan kontruksi seperti bongkaran beton, bongkaran kayu, bongkaran batu, bongkaran asbes, dan sampah sisa konstruksi lainnya wajib dikelola secara mandiri oleh pelaksana kegiatan dan/atau melalui mekanisme Kerjasama khusus dengan penyelenggara pengelola sampah.

Pasal 10
Pengelolaan Sampah di Area Publik

- (1) Setiap orang Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Pengelola dan/atau pegawai Badan Usaha/Lembaga wajib mengelola sampahnya sendiri dengan baik ketika berada di area publik;
- (2) Desa adat bertanggung jawab mengelola timbulan sampah yang ada di area publik, seperti: selokan, jalan, telajakan, lapangan dan sejenisnya yang tidak dikelola secara khusus.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kegiatan gotong royong di tingkat Desa Adat atau Banjar Adat/Pemukiman/Kelompok tertentu secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam *abulan*, dengan melibatkan Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu, pelaku usaha, pimpinan dan staf kelembagaan, serta pihak terkait lainnya;
 - b. bekerjasama dan/atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha/Lembaga yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara khusus di wewidangan desa adat;
 - c. berkoordinasi dan bersinergi dengan unit pengelola sampah tingkat desa, perangkat desa/kelurahan, dinas/instansi pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 11
Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, dan Rumah Tangga, serta Badan Usaha/Lembaga yang ada di wewidangan Desa Adat wajib membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai;
- (2) Pemerintahan Desa Adat, Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa Adat atau lembaga sejenisnya wajib membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai, ketika melaksanakan kegiatan rapat dan/atau pertemuan;
- (3) Jenis pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai meliputi :
 - a. kantong plastik;
 - b. polysterina (styrofoam);
 - c. sedotan plastik; dan
 - d. kemasan plastik jajan/nasi
- (4) Jenis plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

BAB VI
UNIT PENGELOLA SAMPAH BERSAMA TINGKAT DESA

Pasal 12
Penyelenggara Pengelolaan Sampah

- (1) Untuk mengelola sampah di wewidangan desa adat dibentuk Unit Pengelola sampah bersama di tingkat Desa Adat;
- (2) Unit pengelola sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Unit Pengelola Sampah yang dibentuk bersama oleh Desa Adat dan Desa;

- (3) Unit Pengelola Sampah Bersama sebagaimana dimaksud ayat (2) berada dalam naungan bersama Desa Adat dan Desa Dinas;
- (4) Kegiatan unit pengelola sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemilahan sampah;
 - b. Pengumpulan sampah;
 - c. Pengangkutan sampah;
 - d. Pemanfaatan kembali sampah;
 - e. Pendaauran ulang sampah;
 - f. Penanganan Sampah Residu.
- (5) Tempat pengelolaan sampah bersama di bangun di tanah hak milik Desa Adat dalam bentuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Pasal 13

Pengangkutan dan Iuran Sampah

- (1) Unit pengelola sampah bersama menyediakan moda angkut sampah an-organik tidak bernilai jual dan sampah residu dari sumber sampah ke tempat pengelolaan sampah bersama;
- (2) Penyediaan moda angkut sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Desa Adat atau bekerjasama dengan pihak mitra atau mendapatkan bantuan dari pemerintah/pihak ketiga;
- (3) Setiap rumah tangga, badan usaha/lembaga, pelaksana kegiatan upacara, pelaksana konstruksi yang memanfaatkan fasilitas pengangkut sampah dikenakan iuran;
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan sumber sampah, volume sampah, frekuensi angkut, dan kualitas pemilahan.
- (5) Nilai besar iuran disesuaikan dan ditetapkan oleh Bandesa Adat dan Perbekel secara bersama dalam setiap tahun kerja berdasarkan usulan dari unit pengelola sampah bersama.

Pasal 14

Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah

- (1) Unit pengelola sampah bersama melakukan pengolahan atau pengelolaan sampah disesuaikan dengan tempat pengelolaan sampah yang dimiliki;
- (2) Sampah Organik dikelola untuk dapat dimanfaatkan menjadi Kompos, Pupuk Organik, atau Ecoenzym
- (3) Sampah an-organik bernilai jual dikumpulkan untuk disalurkan ke pengepul
- (4) Sampah residu yang tidak bisa dikelola atau didaur ulang oleh unit pengelola sampah bersama selanjutnya dibuang ke TPA
- (5) Mekanisme pengiriman sampah ke TPA berdasarkan kerjasama antara unit pengelola sampah bersama tingkat Desa dengan Pengelola TPA
- (6) Mekanisme pemanfaatan sampah an-organik bernilai jual oleh unit pengelola sampah bersama tingkat desa atau disalurkan ke pengepul diatur lebih lanjut oleh pengelola atau kerjasama dengan pengepul

Pasal 15

Sekaa Resik dan Mitra Kerjasama

- (1) Setiap Banjar Adat/Banjar Sukaduka di wewidangan Desa Adat membentuk sekaa Resik;
- (2) Sekaa Resik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mitra Unit Pengelola Sampah tingkat Banjar Adat/Suka duka/Tempekan yang bertugas mengelola sampah an-organik bernilai jual dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan mengubah menjadi produk bernilai ekonomis atau menyerahkan ke unit pengelola sampah bersama;
- (3) Sekaa Resik menerima sampah an-organik bernilai jual dari krama adat, krama tamiu, tamiu, badan usaha/lembaga yang ada di wewidangannya;
- (4) Sekaa Resik dapat memberikan insentif dalam bentuk uang dan/atau barang kepada krama adat, krama tamiu, badan usaha/lembaga yang menyerahkan sampah an-organik bernilai jual sesuai dengan jenis, volume dan kualitas sampah;
- (5) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut oleh sekaa Resik ;
- (6) sekaa Resik mengolah sampah an-organik bernilai jual untuk didaur ulang menjadi kerajinan bernilai jual atau disalurkan kepada pengepul melalui unit pengelola Sampah bersama tingkat Desa;
- (7) sekaa Resik wajib mensosialisasikan, memberi contoh, dan menjadi contoh dalam pembatasan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Pasal 16

- (1) Untuk memaksimalkan program pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat, Unit Pengelolaan Sampah Bersama Tingkat Desa dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga lainnya;
- (2) Kerjasama sebagaimana ayat (1) disepakati dengan prinsip saling menguntungkan dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama untuk rentang waktu tertentu;
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diketahui, diputuskan dan disetujui bersama oleh Bandesa adat dan Perbekel/Lurah.

Pasal 17

insentif dan disinsentif

- (1) Desa Adat dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap penerapan pararem ini;
- (2) Insentif diberikan kepada setiap krama adat, krama tamiu, tamiu, badan usaha/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan konsisten serta dapat dijadikan panutan oleh pihak lainnya; dan

- (3) Disinsentif kepada krama adat, krama tamiu, tamiu, badan usaha/lembaga yang tidak menaati pararem dan tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik, dan merugikan pihak lainnya;
- (4) Bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan oleh unit pengelola sampah bersama.

Pasal 18

Tim Kendali dan Pengawasan Terpadu

- (1) Untuk memastikan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat berjalan dengan optimal sesuai dengan Pararem, dibentuk Tim Kendali dan Pengawasan Terpadu;
- (2) Tim Kendali dan Pengawasan Terpadu dibentuk dengan surat keputusan bersama bandesa dan perbekel;
- (3) Tim Kendali dan Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas pembina/pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan para anggota;
- (4) Keanggotaan Tim Kendali dan Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Babinkamtibmas, Babinsa, Bandesa, Perbekel, unsur prajuru, unsur sabha desa, unsur kertha Desa, unsur kelembagaan desa adat, semua kelian banjar adat, unsur kelian dinas, serta dapat melibatkan perangkat pemerintahan desa lainnya;
- (5) Tugas dari Tim Kendali dan Pengawasan Terpadu, yaitu :
 - a. Mengendalikan dan memastikan unit pengelola sampah terpadu melaksanakan tugas kegiatan penyelenggara pengelolaan sampah dengan baik;
 - b. Membantu dan memfasilitasi unit pengelola sampah terpadu untuk mencari solusi apabila mengalami kendala, hambatan, dan permasalahan dalam melaksanakan tugas;
 - c. Mensosialisasikan pararem pengelolaan sampah kepada krama adat, krama tamiu, tamiu, badan usaha/kelembagaan;
 - d. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap larangan dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada setiap orang krama adat, krama tamiu, tamiu, pelaku usaha, pimpinan dan anggota kelembagaan;
 - e. Memberikan pertimbangan dalam pemberian insentif atau disinsentif kepada krama, krama tamiu, tamiu, badan usaha/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik atau tidak dengan baik.

BAB VII

SINERGI DESA ADAT DAN DESA/KELURAHAN

Pasal 19

- (1) Desa Adat dan Desa Dinas secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat, krama adat, krama tamiu, tamiu, serta badan usaha/lembaga yang ada di wewidangan desa adat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah yang baik;
- (2) Desa Adat menyediakan tanah untuk membangun Tempat Pengelolaan Sampah Bersama (TPSB) atau TPS3R;
- (3) Desa Adat dan Desa Dinas dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah;
- (4) Desa Adat dan Desa Dinas mengalokasikan anggaran untuk operasional unit pengelola sampah bersama;
- (5) Desa Adat dan Desa Dinas secara bersama-sama memastikan penyediaan alat angkut dan sistem pengangkut sampah residu dari sumber ke tempat pengelolaan sampah.
- (6) Desa Adat dan Desa Dinas secara bersama-sama memastikan pembentukan sekaa resik disetiap banjar sebagai tempat penampungan hasil pemilahan sampah plastik dan sampah an-organik bernilai jual lainnya;
- (7) Prajuru Desa Adat dan Perangkat Desa Dinas secara bersama-sama memastikan unit Pengelola Sampah bersama tingkat Desa dapat berfungsi dengan baik.

Pasal 20

- (1) Bandesa Adat dan Perbekel secara bersama-sama memastikan sinergi antara Paiketan Krama Istri Desa Adat dan Tim Penggerak PKK Desa untuk menjadi contoh, memberi contoh, dan mengedukasi krama adat, krama tamiu, tamiu, dan badan usaha/lembaga untuk mengelola sampah dengan baik sesuai pararem dan perdes;
- (2) Bandesa Adat dan Perbekel secara bersama-sama memastikan sinergi antara Pacalang dan Linmas untuk menjadi contoh, memberi contoh, dan melakukan pengawasan lapangan terkait kasukretan krama adat, krama tamiu, tamiu, dan badan usaha/lembaga pengelolaan sampah;
- (3) Bandesa Adat dan Perbekel secara bersama-sama memastikan sinergi antara kelembagaan desa adat lainnya dengan kelembagaan desa dinas lainnya untuk mengedukasi krama adat, krama tamiu, tamiu, dan badan usaha/lembaga untuk mengelola sampah dengan baik sesuai pararem dan perdes.

BAB VIII

PERAN DARI KELEMBAGAAN, BADAN USAHA ADAT DAN KRAMA

Pasal 21

Peran Kelembagaan Desa Adat

- (1) Kelembagaan Desa Adat seperti Pacalang, Paiketan Krama Istri, Yowana, Pasraman, Paiketan Pamangku, dan Serati Banten wajib berperan serta

aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat;

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam dalam berbagai kegiatan kelebagaannya;
- b. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam berbagai kegiatan kelebagaannya;
- c. Mengikuti program pengelolaan sampah di wewidangan desa adat dengan sebaik-baiknya
- d. Membantu Prajuru Desa Adat dan Penyelenggara Pengelola sampah dalam mengedukasi Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga di wewidangan desa adat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- e. Turut serta mengawasi dan melaporkan pelanggaran atas larangan dalam pengelolaan sampah kepada prajuru desa adat dan/atau kerta desa adat;
- f. Mengedukasi Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga untuk mengurangi dan membatasi penggunaan sampah plastik dalam berbagai kegiatan upacara adat dan keagamaan;
- g. Mengedukasi Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga di wewidangan desa adat untuk menaati pararem pengelolaan sampah;
- h. Bersinergi dan berkolaborasi dengan kelembagaan Desa/Kelurahan seperti LPM, Karang Taruna, PKK, dan Linmas dalam memaksimalkan implementasi pararem ini.

Pasal 22

Peran LPD

(1) LPD sebagai usaha milik desa adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat

(2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Mengalokasikan dana sosial untuk penyiapan sarana prasarana, seperti:
Tempat pemilahan sampah, sarana kebersihan
 - b. Edukasi, sosialisasi, pelatihan terkait pemilahan sampah plastic sekali pakai;
 - c. Dapat mengalokasikan anggaran operasional pengelolaan sampah;
 - d. Memberikan penghargaan atau insentif kepada krama yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik.
- (1) berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, di tingkat banjar adat, maupun di tingkat desa adat.

Pasal 23
Peran Krama dan Badan Usaha/Lembaga

- (1) Krama Adat, Krama Tamiu dan Tamiu yang tinggal dan/atau berusaha di wewidangan Desa Adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah sesuai jenisnya;
 - b. berpartisipasi aktif untuk membayar iuran pengangkutan sampah sesuai ketentuan dan besaran berdasarkan keputusan bandesa/kelian/sebutan lain desa adat, sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah;
 - c. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, di tingkat banjar adat, maupun di tingkat desa adat.

Pasal 24

- (1) Setiap Badan usaha/Lembaga yang ada di wewidangan desa adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah sesuai jenisnya;
 - b. berpartisipasi aktif untuk membayar iuran pengangkutan sampah sesuai ketentuan dan besaran berdasarkan keputusan bandesa/kelian/sebutan lain desa adat, sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah;
 - c. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, di tingkat banjar adat, maupun di tingkat desa adat.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 25

Setiap orang Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu serta Badan Usaha/Lembaga dilarang :

- a. membuang sampah secara sembarangan seperti selokan, jalan, telajakan, lapangan, atau tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang sisa sampah upakara ke media lingkungan, kecuali merupakan sisa upakara pokok;
- c. mengabaikan pengelolaan sampah sehingga menimbulkan penumpukan sampah dan kerusakan lingkungan
- d. membuang sampah berbahaya tidak sesuai prosedur;
- e. membuang limbah tidak sesuai prosedur dan standar yang dipersyaratkan;
- f. membakar sampah secara sembarangan atau yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah atau tanpa persetujuan prajuru; dan
- g. melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping).

Pasal 26

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu dan Badan Usaha/Lembaga yang melanggar Larangan sebagaimana dimaksud pasal 25 dikenakan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :
 - a. pembinaan;
 - b. peringatan; atau
 - c. pamidanda
- (2) Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan secara langsung saat kejadian pelanggaran dengan pendekatan humanis dan berkelanjutan;
- (3) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan oleh Prajuru Desa Adat apabila melakukan pelanggaran lebih dari sekali atau sudah pernah dikenakan sanksi pembinaan;
- (4) Sanksi Pamidanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhkan oleh Prajuru Desa Adat atau Kerta Desa, apabila melanggar melakukan pelanggaran berulang-ulang atau telah pernah dikenakan sanksi pembinaan dan peringatan.
- (5) Besarnya sanksi pamidanda diputuskan oleh prajuru atau kerta desa, yaitu:
 - a. Dana danda, sekurang-kurangnya seharga 10 Kg beras kualitas premium atau setinggi-tingginya seharga 100 Kg beras kualitas premium, atau
 - b. Jiwa Danda, dengan dikenakan kewajiban mareresik di palemahan umum desa adat, seperti : pura, lapangan, telajakan, atau jalan umum selama sehari dan diumumkan secara lisan atau tertulis dengan menempel di papan informasi atau media informasi lain yang dimiliki oleh desa adat;
 - c. Panyangaskara Danda, dengan kewajiban melaksanakan upacara marisuda bumi berdasarkan besar kecil dampak pelanggaran yang mengakibatkan kacuntakan wewidangan desa adat.
- (6) Jika setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 25 adalah aparat pemerintahan desa, prajuru desa adat, prajuru banjar adat, sabha desa, kertha desa, pelaksana unit pengelola sampah terpadu akan dikenakan sanksi 2 (dua) kali lipat.

Pasal 27

Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan atau para pihak yang tidak melakukan pemilahan sampah dengan baik, dikenakan sanksi tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah oleh unit pengelola sampah terpadu tingkat desa

BAB X WICARA DAN PENEPAS WICARA

Pasal 28

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan, berhak untuk mengadukan keberatan terkait dengan dugaan pelanggaran pengelolaan sampah kepada Kertha Desa Adat.
- (2) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, Tamiu, Badan Usaha/Kelembagaan, dan para pihak berhak untuk melaporkan temuan dugaan pelanggaran kepada Kertha Desa Adat;
- (3) Dugaan pelanggaran dan/atau temuan pelanggaran memuat identitas terlapor dan uraian kejadian/temuan;
- (4) Peyampaian keberatan dan/atau temuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak kejadian atau ditemukan;
- (5) Kertha Desa menindaklanjuti, memeriksa, memutuskan dan/atau menyelesaikan laporan keberatan dan/atau temuan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima;
- (6) Kertha Desa menjatuhkan sanksi kepada terlapor atau pelanggar dengan berpedoman pada pararem ini.

Pasal 29

Apabila pihak terlapor keberatan terhadap putusan kertha desa, maka pelapor dapat meminta penyelesaian ke Majelis Desa Adat sesuai tingkatan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru desa adat.

Pasal 31

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap warga lebih memahami keputusan ini, maka prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya oleh Bendesa Adat/Sebutan Lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari paruman Desa Adat.

Ditetapkan di Penaga
Desa Adat Penaga
Bendesa Adat


(I. Wayan Budiana)

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
TANGGAL 7 MEI 2025
PENYARIKAN DESA ADAT



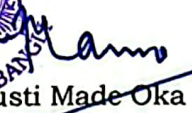
(I Made Arya)

PENGERAMPIH

MDA Kabupaten Bangli
Bandesa Madya


I Ketut Kayana

MDA Kecamatan Bangli
Bandesa Alitan

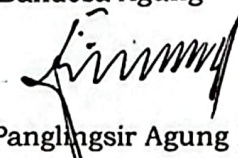

Gusti Made Oka

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal : 10 Juni 2025

Nomor : 325 / PAM-K / MDAP/VI/2025

Bandesa Agung


Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet



Panyarikan Agung


Dewa Nyoman Rai Asmara Putra

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 14 Juni 2025
Registrasi Nomor : P/0668/0250/015/03/DPMA/2025



DESA ADAT PENAGA
DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

BERITA ACARA
TENTANG
PENGESAHAN PARAREM PENGELOLAAN
SAMPAH DI WEWIDANGAN DESA ADAT
PENAGA
NOMOR : 18/BA/DA.PNG/V/2025

Pada hari ini, Rabu, 7 Mei 2025 bertempat di Bale Paruman Desa Adat Penaga yang dihadiri oleh Prajuru Desa Adat, Sabha Desa, Kerta Desa dan tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir terlampir, membahas tentang penetapan dan pengesahan Pararem Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di *Wewidangan* Desa Adat Penaga.

Dari Hasil musyawarah disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Paduluan, Prajuru Desa Adat, Sabha Desa, Kerta Desa dan tokoh masyarakat lainnya yang hadir memutuskan, menetapkan dan mengesahkan Pararem Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di *Wewidangan* Desa Adat Penaga;
2. Pararem Nomor : Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di *Wewidangan* Desa Adat Penaga diberlakukan sejak DITETAPKAN;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya permasalahan dan atau kekeliruan dalam pelaksanaannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PRAJURU DESA ADAT PENAGA

Bandesa Adat

I WAYAN BUDIANA

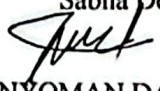
Penaga, 7 Mei 2025

Panyarikan


I MADE ARYA

Mengetahui :

Sabha Desa


I NYOMAN DARSANA



BERITA ACARA RAPAT BERSAMA

Nomor : 600.4.15.1/210/LDII/V/2025

Nomor : 13/BA.DA-BYG/V/2025

Nomor : 03/BA.DA-LDII/V/2025

Nomor : 21/BA.DA-PLI/V/2025

Nomor : 09/BA.DA-IKN/V/2025

Nomor : 21/BA.DA-PNG/V/2025

Menindaklanjuti :

1. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat;
2. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Pada hari ini Kamis (Wraspati Kliwon Wuku Langkir) 8 Mei 2025, dengan difasilitasi oleh Desa Adat Langkan bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Desa Landih, mulai pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.15 Wita, telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama antara pemerintahan desa Landih dengan pemerintahan desa adat Adat Buayang, pemerintahan desa adat Landih, pemerintahan desa adat Palaktiyang, pemerintahan desa adat Langkan, dan pemerintahan desa adat Penaga. Rapat Koordinasi bersama dengan agenda sinergi pengelolaan sampah dalam rangka penyusunan pararem desa adat dan peraturan desa. Rapat dihadiri oleh 26 (dua puluh enam) orang sebagaimana daftar terlampir.

Setelah mendengarkan pandangan dan pendapat serta usul saran dari peserta rapat, maka Pemerintahan Desa Landih dan Pemerintahan Desa Adat secara Musyawarah memutuskan dan memufakati hal-hal sebagai berikut:

- a. secara bersama dan bersinergi mewujudkan lingkungan/wewidangan yang bersih dan sehat;
- b. mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan sampah plastik sekali pakai secara bersinergi;
- c. membentuk satu atau lima Unit Pengelola Sampah Bersama ;
- d. membangun Tempat Pengelolaan Sampah Bersama di wilayah Desa Adat di Landih atau mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di wilayah Desa Adat di Landih atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TP3R) yang ada di wilayah Desa Landih.
- e. Tempat pembangunan pengelolaan sampah bersama disediakan dan difasilitasi oleh Desa Adat masing-masing sedangkan biaya operasional dialokasikan oleh pemerintahan desa melalui APBDesa
- f. Personalia unit pengelola sampah bersama ditetapkan berdasarkan surat keputusan bersama atau surat keputusan perbekel setelah mendapatkan persetujuan dari bandesa/kelian desa;

- g. membentuk Tim Pengendali dan Pengawasan Terpadu yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bersama atau surat keputusan perbeker setelah mendapatkan persetujuan bendesa/kelian desa;
- h. pengenaan sanksi pembinaan dan teguran lisan maupun tulis, atas pelanggaran larangan dalam pengelolaan sampah dapat dijatuhkan secara bersama oleh pemerintahan desa/kelurahan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan secara bersama dengan penuh tanggung jawab, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman oleh pemerintahan desa adat dalam pembuatan pararem atau sebagai pedoman oleh pemerintahan desa dalam pembuatan peraturan desa.

PIMPINAN RAPAT

Bandesa Adat
Pemerintahan Desa Adat Buayang


I Nyoman Darmawan

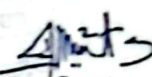
Bandesa Adat
Pemerintahan Desa Adat Landih


I Wayan Radin

Bandesa Adat
Pemerintahan Desa Adat Langkan


I Nengah Sitana, SE

Perbeker Landih
Pemerintahan Desa Landih


I Wayan Suarta

Bandesa Adat
Pemerintahan Desa Adat Palaktiying


I Wayan Budkarda

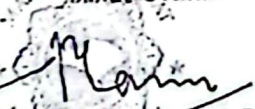
Bandesa Adat
Pemerintahan Desa Adat Penaga


I Wayan Budiana

MENGETAHUI:

Majelis Desa Adat Kecamatan Bangli

Bandesa Alitan


I Gusti Made Oka, S.Pd.

Forum Perbeker Kecamatan Bangli

Ketua


I Wayan Saganda, SH



DESA ADAT PENAGA
DESA LANDIH KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

DAFTAR HADIR

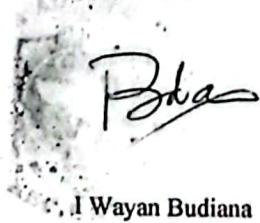
Hari : Rabu
Tanggal : 7 Mei 2025
Pukul : 18.00.00 Wita s/d. selesai
Tempat : Bale Pammas Desa adat Penaga.
Kegiatan : Pammas tentang Pararem Pengelolaan Sampah
di Wewidangan Desa Adat

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Iwayan Budiana	Bendah	1	2
2	Iti Sijana	Petajuh	3	4
3	I wayan sumawan	Bendahara	5	6
4	Kang Erni	masyarakat	7	8
5	I Komang Kasdiya	masyarakat	9	10
6	I Wym Blabin	masyarakat	11	12
7	I W. Gung Aryawan	rangku pengayak	13	14
8	I W. Janti yoni	anggota	15	16
9	I W. Pagen		17	18
10	I W. Sukarini		19	20
11	I W. Leli	Kewan Subak	21	22
12	I Wayan Kartana	KWA	23	24
13	Ng Candra		25	26
14	I M. D. D. D.			
15	KM Arata			
16	I Wayan Njaya	masyarakat		
17	I W. N. Lugin	Pecalang		
18	I Komang Suardi			
19	I Made Janten			
20	I Wayan Sudarpa			
21	I Wayan Soria Rahayu			
22	I W. T. Yoni			
23	I Ketut Sudarpa			
24	I Wayan Sekawan			
25	I Wayan Kari afa			
26	I M. Sidiarta			

27	Wayan Puli		27	Hi	28	Y
28	IMade faska					
29	Iketut Supandigna		29	A	30	A
30	I Kadek Rastawan					
31	I Kadek Darmawan		31	Duf.	32	W
32	IMfm Darsana	Salma Deka				
33	IMade Arya	Pengakuan	33	J	34	
34						
35			35		36	
36						
37			37		38	
38						
39			39		40	
40						
41			41		42	
42						
43			43		44	
44						
45			45		46	
46						
47			47		48	
48						
49			49		50	
50						

Mengetahui

Bandesa Adat


I Wayan Budiana

Penyarikan


I Made Arya







பெங்களூர் பரமசிவம்
PEMERINTAH PROVINSI BALI
இதழி பிவருபகி வயுதககி வககி
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

தமிழ் நாடு பரமசிவம் பரமசிவம் - தமிழ் (பெங்களூர்) பரமசிவம் (பெங்களூர்) பரமசிவம்
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id Pos-el : dinasprma@baliprov.go.id

Bali, 14 Juni 2025

Nomor : B.23.100.3/2178/PHA/DPMA
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Nomor Registrasi

Yth. *Bandesa* Adat Penaga,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
di
Tempat

Berdasarkan surat saudara nomor 29/DA.PNGV/2025 tanggal 26 Mei 2025 Perihal Pendaftaran *Pararem* tentang Pengelolaan Sampah di *Wewidangan* Desa Adat Penaga dengan ini diberikan Nomor Registrasi:

P/0668/0250/015/03/DPMA/2025

Selanjutnya Nomor Registrasi tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir di bagian bawah tanda tangan legalisir *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan posisi di tengah (*center*).

Untuk menegakkan Integritas, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada perorangan maupun lembaga. Apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai kami saat menerima layanan, agar melaporkan dengan dilengkapi bukti autentik melalui www.lapor.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH., MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NP 19680613 1994031 012

Tembusan:

1. Gubernur Bali
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
3. *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali
4. *Bandesa* Madya MDA Kabupaten Bangli
5. *Bandesa* Alitan MDA Kecamatan Bangli



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

